


Abstract

A notary is a public official who is authorized to make an authentic deed as long as the making of a certain authentic deed is not reserved for other public officials. Making authentic deeds is required by laws and regulations in order to create certainty, order and legal protection. The notary's responsibility when viewed from Law Number 30 of 2004 as amended by Law Number 2 of 2014 concerning the Position of a Notary is very closely related to the duties and work of a notary. It is said so because in addition to making authentic deeds, notaries are also assigned and responsible for registering and ratifying letters/deeds made under the hand. Progressive legal knowledge possessed by a notary will also contribute to developing knowledge about notary law.

The problems in this study include how the notary's responsibility in making authentic deeds for the benefit of the community is seen from the point of view of progressive law. This study uses a normative juridical research method with descriptive research specifications where this study aims to describe (describe) a comparison of legal problems that occur in certain areas or at certain times. This study uses secondary data sources which are divided into primary legal materials, secondary and tertiary legal materials. The research results that have been collected are then analyzed qualitatively.

Keywords: *Notary Responsibilities, Authentic Deed, Progressive Law*



Abstrak

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Tanggung jawab notaris bila dilihat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagai mana telah diubah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris adalah sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan notaris. Dikatakan demikian oleh karena selain untuk membuat akta otentik, notaris juga ditugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat/akta-akta yang dibuat dibawah tangan. Keilmuan Hukum Progresif yang dimiliki oleh seorang Notaris juga akan memberikan kontribusi untuk dapat mengembangkan keilmuan tentang hukum kenotariatan.

Permasalahan dalam penelitian ini meliputi tentang bagaimana tanggung jawab notaris dalam membuat akta otentik demi kepentingan masyarakat dilihat dari sudut pandang hukum progresif. Penelitian ini menggunakan metode penilitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif dimana penelitian ini bertujuan untuk melukiskan (menggambarkan) suatu perbandingan permasalahan hukum yang terjadi di daerah tertentu atau saat tertentu. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Hasil penelitian yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Notaris, Akta Otentik, Hukum Progresif

